

ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN PENGGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM HUBUNGAN BISNIS**Julisman****Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi**

julisman.adv@gmail.com

ABSTRACT

Cheque and Bilyet Giro is a payment instrument that is recognized in payment system in Indonesia. Initially "cheque" are first known and used by the public as a means of payment is legitimate because the cheque by its nature is cash and portable payments. With cheque as a cash payment tool to replace cash, the public is very fond of using it until it eventually leads to a lot of empty cheque in business transactions. To regulate the cheque for not being misused, the Government of Indonesia issued Law No. 17 of 1964 concerning Prohibition of Withdrawal of Blank Cheque, which essentially prohibits the use of blank cheque as they may disrupt, disrupt, and frustrate government efforts in implementing stability improvements in monetary and economic sectors. According to Article 1, Article 2, and Article 3 of the provisions, the use of blank cheque may be subject to severe punishment, in the form of death penalty, life imprisonment and at least 20 (twenty) years imprisonment. Such provision causes the public no longer free to use the cheque and cause the Indonesian economy to deteriorate until finally the provision is revoked based on Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 1971.

KeyWords : Use of cheque and bilyet giro; Means of payment; and Debt guarantees in business relationship.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran, sebab bagi orang yang mengeluarkan cek dan ataupun bilyet giro tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak. Asalkan besar nominal yang tertulis di dalam cek dan bilyet giro tersebut tidak melebihi besaran uang tunai di dalam rekening giro yang dimiliki oleh si pemberi cek dan bilyet giro tersebut. Dengan kata lain, penerbitan cek dan bilyet giro tidak memberikan batasan, tentang nilai rupiah tertentu di dalamnya.

Sebagai contoh dalam penggunaan cek dan bilyet giro, apabila seseorang membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, tentu saja dirinya merasa terancam. Akan tetapi, menjadi lebih aman apabila menggunakan cek dan bilyet giro karena tidak perlu membawa uang tunai. Dengan kata lain, seseorang yang akan membayar sejumlah uang kepada orang lain tidak perlu membawa fisik uang yang banyak, namun hanya cukup membawa blanko cek dan bilyet giro. Hanya menuliskan berapa besaran yang akan dibayarkan, maka urusan pun selesai. Lalu bagi penerima cek dan bilyet giro tersebut dapat mencairkan atau mengklirkannya melalui bank yang dituju.

Contoh lain, dapat digambarkan sebagai berikut : apabila ada pertemuan antara dua pimpinan perusahaan dan mendiskusikan mengenai suatu proyek, ketika terjadi transaksi pada diskusi tersebut, dan salah satu atasan tidak membawa uang dalam bentuk tunai, maka atasan dari perusahaan A, sebagai contoh, dapat memberikan cek dan giro kepada atasan perusahaan B. Cek dan bilyet giro sudah pasti memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi bisnis. Tanpa perlu harus menuju ke bank terlebih dahulu untuk mencairkan uang tunai.¹

Berdasarkan dua contoh yang diilustrasikan di atas, maka cek dan bilyet giro adalah berfungsi sebagai alat pembayaran.² Bagi seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan

¹ Penggunaan Cek dan BG untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nasabah individu menggunakan cek dan BG dalam melakukan pembayaran. Sumber : Website Resmi Bank Indonesia, "Alat Pembayaran dan Sistem Transfer : Cek dan BG", <http://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default.aspx>, diakses pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016.

² Alat Pembayaran atau disebut juga "Instrumen" merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dipakai selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrumen* seperti, cek, bilyet giro, wesel, dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrumen* seperti, kartu kredit,

menggunakan cek ataupun bilyet giro dapat membuka rekening giro, baik pada bank-bank swasta maupun bank pemerintah karena orang yang melakukan pembayaran cek ataupun bilyet giro harus mempunyai rekening giro. Rekening giro inilah yang disediakan sebagai produk bank oleh bank-bank swasta maupun pemerintah.³ Dengan kata lain, cek dan bilyet giro merupakan produk bank, karena yang menerbitkan atau mencetak cek dan bilyet giro adalah bank-bank tersebut.

Persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada bank-bank swasta, maupun pemerintah sebagai persyaratan umum untuk membuka rekening giro agar dapat melakukan pembayaran menggunakan cek dan bilyet giro,⁴ harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum yang akan membuka rekening giro. Setelah mendapatkan cek/bilyet giro dari bank penerbit tempat membuka rekening giro sebelumnya, barulah cek/bilyet giro tadi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.⁵ Dalam keadaan normal, cek dan bilyet giro digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, dalam keadaan tertentu, cek dan bilyet giro sekarang ini digunakan masyarakat untuk jaminan pembayaran.

Sebagai contoh, di dalam masyarakat saat ini, apabila pinjam-meminjam uang terjadi diantara kreditur dan debitur, praktek penggunaan cek dan bilyet giro digunakan sebagai jaminan bagi debitur kepada kreditur. Cek dan bilyet giro ini digunakan sebagai jaminan bertujuan untuk mempermudah apabila terjadi wanprestasi. Apabila cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang, maka terhadap utang yang tidak dibayar, pihak kreditur selaku pemegang cek ataupun bilyet giro sebagai jaminan dapat melakukan penarikan ke bank atas cek dan bilyet giro yang dijadikan jaminan utang tersebut, apabila cek dan bilyet giro tersebut ditolak oleh bank penerbit, apakah itu karena alasan saldo dalam rekening giro tidak cukup atau rekening gironya telah ditutup, maka pemegang cek dan bilyet giro selanjutnya dapat melakukan upaya hukum secara pidana berupa laporan polisi. Hal ini dikarenakan apabila penyelesaiannya dilakukan melalui upaya hukum secara perdata akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga, pada saat sekarang ini kedudukan cek yang digunakan oleh debitur sebagai jaminan utang yang diberikan kepada kreditur, hanya sebagai bentuk janji bayar yang belum tentu cek tersebut dapat dicairkan.⁶

kartu debit, kartu ATM, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *micro-chips* yang dikenal dengan *electronic money*. Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek, seperti aspek hukum, teknis, sistem, dan mekanisme operasional dan lain-lain. Sumber : Tony Noor, "Instrumen Pembayaran", Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, tanpa tahun, hlm. 2.

³ Rekening Giro atau *Current Account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. Sumber : Bank Indonesia, "Selebaran : Mengenal Rekening Giro", disebarikan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, tanpa tahun.

⁴ Bank Indonesia merupakan Bank Sentral untuk mengatur, mengawasi, dan membina bank-bank pemerintahan maupun bank swasta menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Angka Romawi II.5 Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditunjukkan kepada Semua Bank Peserta Kliring di Indonesia.

⁶ Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014 tertanggal 16 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2882/Pid.B/2013/PN.Mdn., tertanggal 24 Juli 2014 an. Dhani Setiawan Isma, yang mana Terdakwa ada mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dari Saksi Korban Gowindasamy untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Binjai periode 2010-2015 berpasangan dengan Mutia Hafid. Namun, setelah Terdakwa mengikuti Pilkada tersebut, ternyata Terdakwa tidak terpilih. Selanjutnya, Saksi Korban Gowindasamy meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya yang dianggap sebagai utang dan harus dibayar oleh Terdakwa. Atas permintaan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyanggupinya, akan tetapi Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Saksi Korban. Setelah 1 (satu) bulan, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban kehilangan kesabaran dan akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Mendengar perkataan Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi David als. Akiat datang ke Kantor Saksi Korban untuk memberikan 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing cek sebagai jaminan pembayaran, dengan rincian, sebagai berikut : 1) Cek dari Bank Syariah Mandiri No. C-257137 tertanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); 2) Cek dari Bank Syariah Mandiri No. C-257138, tertanggal 29 September 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); 3) Cek dari Bank Syariah Mandiri No. C-257141, tertanggal 24 November 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan 4) Cek dari Bank Syariah Mandiri No. C-257141, tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Pada saat tanggal jatuh tempo cek yang pertama, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan meminta kembali Cek dari Bank Syariah Mandiri No. C-257137. Selanjutnya pada saat jatuh tempo cek yang kedua, Saksi Korban mencairkan cek tersebut ke bank, ternyata pihak bank menyatakan bahwa cek tersebut ditolak dengan alasan penolakan, "Saldo tidak cukup". Karena merasa dibohongi, Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan ketiga lembar cek tersebut, karena merasa dibohongi Saksi Korban membuat laporan polisi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut,

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, dalam penggunaan cek dan bilyet giro, debitur sebagai orang yang mengeluarkan cek dan bilyet giro tersebut harus memastikan bahwa dana di dalam rekeningnya terdapat saldo yang cukup, sesuai dengan nominal uang yang dituliskan di atas cek dan bilyet giro tersebut. Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka debitur sebagai nasabah bank akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional sesuai ketentuan hukum perbankan yang berlaku.

Selain dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional, ternyata cek dan bilyet giro sebagai produk bank yang dikeluarkan oleh debitur untuk menjamin utangnya dapat dipidana. Namun, di sisi lain penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikeluarkan sebagai jaminan utang merupakan domain hukum perdata, khusus dalam hal ini adalah gagal bayar yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).⁷ Berdasarkan kedua penggunaan cek dan bilyet giro tersebut, maka timbul pertanyaan, apa kategori terhadap cek dan bilyet giro kosong agar dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan upaya hukum pidana, dan apa kategori terhadap cek dan bilyet giro kosong agar dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan upaya hukum perdata. Oleh karena itu, perlu dilihat kedudukan penggunaan cek dan giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis.

Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2882/Pid.B/2013/PN.Mdn., tertanggal 24 Juli 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014 tertanggal 16 Februari 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa : “Menyatakan Terdakwa Dhani Setiawan Isma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau Kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Dengan pertimbangan hukum bahwa : “Hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan pinjam meminjam uang yang ada dalam domain hukum perdata. Terdakwa telah mencicil pembayaran utang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan cicilan kedua melalui Saksi David Als. Akiat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi tidak diserahkan oleh Saksi David kepada Saksi Korban dan dalam pinjam meminjam uang tidak melalui perjanjian tertulis itu tidak disebutkan batas waktu pelunasan”.

⁷ Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Pdt/2011 tertanggal 23 Juni 2011 antara Eddy selaku Pemohon Kasasi d/h Penggugat/Pemanding dan Bahtiar Ramli selaku Termohon Kasasi d/h Tergugat/Terbanding, yang pada pokok perkaranya, menyatakan bahwa : “Tergugat sekitar bulan Oktober 2002, pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang disebabkan Tergugat memerlukan tambahan modal usaha perbengkelan miliknya, oleh karena Penggugat sudah kenal lama dengan Tergugat, maka permintaan Tergugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) Penggugat berikan. Pada waktu itu tercapai kesepakatan sebagai jaminan pengembalian pinjaman Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat menyerahkan 9 (sembilan) lembar bilyet giro sebagai jaminan pembayaran dengan ketentuan apabila Tergugat membayar utang/pinjaman sebesar yang tercantum dalam bilyet giro tersebut, maka Penggugat harus mengembalikan bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bilyet giro dimaksud. Adapun bilyet giro yang diserahkan Tergugat sebagai jaminan pembayaran utang kepada Penggugat tersebut adalah Bilyet Giro dari Bank Lippo Cabang Medan HM. Yamin, masing-masing sebagai berikut : 1) BG No. 552927-1 tertanggal 11 Oktober 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 2) BG No. 552947-1 tertanggal 24 November 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 3) BG No. 618149-1 tertanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 4) BG No. 618147-1 tertanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 5) BG No. 784125-1 tertanggal 09 Juli 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); 6) BG No. 618128-1 tanpa tanggal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 7) BG tertanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 8) BG No. 618134-1 tanpa tanggal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); dan 9) BG No. 618146-1 tanpa tanggal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Kesembilan dari BG tersebut sebagian di-klirinkan ternyata rekening sudah ditutup. Selanjutnya untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat mengatakan apabila kredit Tergugat keluar dari bank, maka Tergugat akan mengambil giro-giro yang diserahkan sebagai jaminan kepada Penggugat, ternyata sampai dengan saat ini 9 (sembilan) lembar BG tersebut belum dibayar oleh Tergugat, akibat dari perbuatan Tergugat ini Penggugat sangat dirugikan yang dapat dikategorikan sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Pdt/2011 tertanggal 23 Juni 2011, yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (Eddy), dan oleh karenanya putusan kembali kepada Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 287/PDT/2008/PT.Mdn., tertanggal 06 Februari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pdt.G/2007/PN.Mdn., tertanggal 01 Oktober 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*; Menyatakan kwitansi pembayaran tanah tanggal 20 Oktober 2002 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya; Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus; Menghukum Tergugat membayar kerugian bunga uang kepada Penggugat sebesar 6% (Enam Persen) per tahun dari jumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak November 2002 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap”. Putusan tersebut diberikan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dengan pertimbangan bahwa “Meskipun Tergugat berutang, akan tetapi bila terjadi *wanprestasi* harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara mengambil barang milik Tergugat”.

Barang bergerak yang sering dijadikan jaminan oleh debitur sebagai peminjam, biasanya Kendaraan Roda 2 (dua) atau Kendaraan Roda 4 (empat), barang dagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh debitur, biasanya tanah atau bangunan yang berada di atasnya. Dalam hal penelitian ini, jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai peminjam kepada kreditur sebagai orang yang meminjamkan adalah berupa cek ataupun bilyet giro. Sehingga menurut kebiasaan, jaminan berupa cek dan bilyet giro tersebut dapat disebut sebagai “janji bayar”, dan yang dijamin adalah kredibilitas debitur, dengan ketentuan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menempuh upaya hukum pidana. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya kejadian-kejadian dalam hubungan bisnis berupa pinjam-meminjam yang seharusnya hanya hubungan keperdataan, namun dikarenakan cek dan bilyet giro yang digunakan dibuatlah seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana, sehingga kreditur mengambil langkah atau upaya hukum secara pidana.

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan.⁸ Kaitan tersebut dikarenakan, bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikat-ikuk dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan dalam bidang perbankan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro, khusus mengenai kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya kriteria penggunaan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum swasta/keperdataan.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, mengenai perbedaan pemahaman mengenai akibat hukum penggunaan cek dan giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis tersebut sangat berbeda-beda dan tidak ada standarnya, maka penelitian berjudul : “**Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis**”, layak untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis bagi bank penerbit, penarik (debitur) dan penerima (kreditur)?
2. Bagaimana kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis bagi bank penerbit, penarik (debitur) dan penerima (kreditur).
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum pidana.

⁸ Menurut Tan Kamello, sebagai ahli hukum jaminan, menyatakan bahwa : “Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit”. Lihat : Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. Ke-2, (Bandung : Alumni, 2006), hlm. 1.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi masyarakat sebagai nasabah bank agar lebih berhati-hati dalam penggunaan cek dan giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang dibuat.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Terhadap pembahasan berikutnya, yaitu tentang pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis bagi penerbit dan penerima, maka teori hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori pertanggungjawaban hukum. Pada umumnya konsep tanggungjawab hukum (*liability*) akan merujuk kepada tanggungjawab dalam bidang hukum publik (mencakup tanggungjawab administrasi negara dan tanggungjawab hukum pidana), dan tanggungjawab hukum swasta (perdata). Mengingat fokus penelitian adalah mengenai pertanggungjawaban dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang, maka pertanggungjawaban hukum baik bagi bank penerbit, nasabah yang mengeluarkan cek, maupun orang yang menerima cek dan/atau bilyet giro terdapat 2 (dua) tanggungjawab hukum. Adapun tanggungjawab hukum tersebut meliputi tanggungjawab publik (hukum pidana) dan tanggungjawab dalam hukum swasta (perdata).

Menurut Hans Kelsen tentang teori pertanggungjawaban hukum, menyatakan bahwa : “Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan berlawanan hukum, sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab”. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis pertanggungjawaban, yaitu : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*); dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁹ Dalam tanggungjawab mutlak, suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Dalam perkembangannya teori pertanggungjawaban dikenal ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban di dalam hukum, yaitu¹⁰ :

- 1) “Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault principle*);
- 2) Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
- 3) Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability principle* atau *absolut liability principle* atau *no-fault liability principle*)”.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka bagi debitur yang menyerahkan cek dan bilyet giro kosong terdapat 2 (dua) pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara pidana, maupun pertanggungjawaban secara perdata. Dalam pertanggungjawaban secara pidana, secara teori adalah “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹¹ Jadi, bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro untuk meyakinkan kreditur bahwa dirinya sanggup memenuhi kewajibannya, tapi diketahuinya bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan mempunyai niat untuk melakukan tipu muslihat, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya terhadap pertanggungjawaban secara perdata, bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau giro kosong kepada kreditur untuk

⁹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

¹¹ Istilah “*mens rea*” merupakan istilah yang dipakai oleh Negara-negara *common law* untuk menandakan “kesalahan” pada perbuatan seseorang. Menurut Michael J. Allen dalam Mahmud Mulyadi, menyatakan bahwa : “*Where a person has performed act or brought about consequences which constitute the actus reus of an offence, he will generally be found of the offence only if he had the necessary mens rea at the time he acted*”.

Menurut Chairul Huda dalam Mahmud Mulyadi, baik di Negara-negara *civil law*, maupun *common law*, kesalahan atau *mens rea*, justru dipandang sebagai nilai etis dari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.

Menurut Mahmud Mulyadi, berbicara tentang “Niat Jahat (*Mens Rea*)” dalam suatu pemidanaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Sumber : Michael J. Allen dan Chairul Huda dalam Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, April 2016, hlm. 4.

dijadikan sebagai jaminan utangnya, maka harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum kenapa cek dan/atau bilyet giro tersebut terbit/timbul. Apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut diterbitkan dikarenakan adanya hubungan bisnis, maka terdapat hubungan bisnis debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bukan secara pidana. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkategorikan kedudukan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kategori yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

B. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Tujuan teori perbuatan melawan hukum ini digunakan adalah sebagai pisau analisis untuk memahami perpindahan konteks perbuatan melawan hukum secara perdata dan konteks perbuatan melawan hukum secara pidana. Dalam hal ini, awal sejarah perpindahan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dapat ditemui pada Arrest Lindenbaum yang pada inti kaidah hukumnya, pada saat peristiwa apa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata, dan perbuatan melawan hukum secara pidana.

Dalam literatur-literatur perbuatan melawan hukum, kasus Lindenbaum-Cohen menjadi salah satu rujukan yang paling sering disinggung. Putusan perkara tersebut dirujuk ketika hendak menentukan kriteria atau cakupan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kasus ini diputus Hoge Raad Belanda pada tahun 1919. Adapun duduk perkaranya, sebagai berikut¹² :

“Samuel Cohen, seorang pemilik perusahaan percetakan, berusaha memata-matai dan mencuri perusahaan saingannya milik Max Lindenbaum. Untuk memudahkan upayanya, Cohen ‘menyuap’ pegawai Lindenbaum agar si pegawai mau membuka rahasia perusahaannya. Ketika tahu upaya tersebut, Lindenbaum menggugat Cohen membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (atau Pasal 1365 KUH.Perdata). Pada persidangan, Cohen beralih apa yang dia lakukan tidaklah melanggar hukum karena undang-undang tidak mengaturnya.

Sempat lolos di tingkat banding, Cohen akhirnya dihukum di Hoge Raad. Majelis Hakim Hoge Raad menyatakan termasuk perbuatan melawan hukum setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang melanggar subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan tata susila, kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian itu”.

Putusan tersebut di atas, menjadi tonggak perubahan pandangan pengadilan terhadap *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata. Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan¹³:

- 1) “Hak subyektif orang lain;
- 2) Kewajiban hukum pelaku;
- 3) Kaedah kesusilaan;
- 4) Kepatutan dalam masyarakat”.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, dalam Buku III KUH.Perdata, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat¹⁴ :

- 1) “Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”.

¹² Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, hlm. 161.

¹³ Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, Varia Peradilan No. 16, Tahun II, Januari 1987, hlm. 176.

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

Mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum” dari Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut di atas, masih menurut Rosa Agustina, dalam praktek Pasal 1365 KUH.Perdata sering disebut sebagai pasal “keranjang sampah”. Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan, menjadi¹⁵ :

- 1) “*Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*)”.

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh : Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh : Pasal 351 KUHP).¹⁶

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, menurut Munir Fuady, menyatakan bahwa¹⁷ :

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata), maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya. Begitu juga apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata maupun perbuatan pidana harus dilihat dari sifat penggunaannya yaitu bahwa perbuatan tersebut harus melanggar kepentingan umum barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Akan tetapi, apabila perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata, maka penggunaan cek dan bilyet giro tersebut harus hanya melanggar kepentingan pribadi saja.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Transaksi Bisnis

Permasalahan hukum yang timbul akibat penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dijadikan jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat berupa pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana maupun pertanggungjawaban perdata sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata disebut *onrechtmatigedaad*, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana disebut *wedderechtelijkheid*, maka dalam pembahasan kali ini, akan diuraikan mengenai kedua pertanggungjawaban tersebut beserta akibat hukumnya.

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggunaan Cek Sebagai Jaminan Utang Dalam Transaksi Bisnis

“Atas penyerahan cek ini bayarliah kepada ...dst atau pembawa”, maka perintah tak bersyarat dari penarik sebagai pihak yang mengeluarkan cek tersebut kepada bank tertarik, apabila kenyataannya pada saat diunjukkan ternyata tidak dapat dicairkan/ditunaikan bagi penarik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan kata-kata tersebut merukan rangkaian kebohongan sebagaimana unsur Pasal 378 KUHP.

Cek dapat dipersamakan dengan uang tunai. Penarik yang memberikan cek kepada penerima sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang telah diperjanjkannya terlebih dahulu, maka penerima telah mempunyai harapan bahwa ketika cek tersebut dicairkan, penerima akan

¹⁵ Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 45.

¹⁶ Schaffmeister dalam A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2010), hlm. 168.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 22.

menerima uang tunai sebesar jumlah nilai yang tertulis di atas cek tersebut. Namun, ketika cek tersebut dicairkan ternyata rekening giro milik penarik pada bank tertarik saldonya tidak cukup atau rekening gironya telah ditutup, maka penarik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Hubungan antara penarik dan penerima awalnya selalu ada perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada saat terjadinya suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditur dalam hubungan transaksi bisnis dengan menggunakan cek tersebut, debitur selaku penarik menyerahkan cek kepada kreditur. Ketika penyerahan terjadi, debitur harus mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa uang yang ada dalam rekening gironya harus cukup. Dengan kata lain, sewaktu jangka waktu yang diperjanjikan sebelumnya semakin dekat, maka debitur pun harus memastikan dana di dalam rekening gironya harus mencukupi nilai dari cek yang telah dikeluarkannya.

Bagi debitur yang menyerahkan cek sebagai jaminan kepada kreditur padahal diketahuinya pada saat penyerahan tersebut dana pada rekeningnya tidak ada atau tidak mencukupi senilai cek yang ditariknya, maka persetujuan yang dibuat debitur tersebut mengandung unsur penipuan. Begitu juga, terhadap debitur yang menyerahkan cek sebagai jaminan kepada kreditur, namun pada saat jangka waktu ataupun tanggal pencairan cek tersebut ternyata dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak cukup, maka hal ini pun mengandung unsur penipuan.

Ditinjau dari segi hukum perikatan, perbuatan debitur yang menyerahkan cek yang demikian tersebut untuk dijadikan jaminan utangnya kepada kreditur adalah merupakan perikatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perikatan yang demikian tersebut diberikan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH.Perdata.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 1321 KUH.Perdata, menyatakan bahwa : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga, perikatan yang dibuat dengan adanya unsur khilaf, paksaan, atau bahkan ‘penipuan’, mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dilanggar tersebut adalah syarat keempat yaitu “suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan dilanggarnya syarat keempat dalam syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Dikarenakan perjanjian berakibat batal demi hukum karena melanggar syarat keempat berupa “suatu sebab yang tidak terlarang” atau kausa yang halal, maka dapat dilihat lagi Pasal 1328 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.

Berdasarkan Pasal 1328 KUH.Perdata tersebut, apabila di dalam perjanjian tersebut ada penipuan di dalamnya, maka penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsekuensi ketentuan tersebut, bahwa pihak penerima cek kosong dapat membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian RI dengan dasar tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP atau tindak pidana pembelian barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a KUHP.

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana penipuan sebagaimana diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam sanksi pidana sesuai Pasal 372 KUHP, bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Ketentuan Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana pembelian barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a KUHP, bahwa :

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan Pasal 379a KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;
- c. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya;
- d. Memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Penggunaan cek dan bilyet giro kosong sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana memenuhi ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a KUHP. Pada intinya, cek dan bilyet giro kosong tersebut dijadikan sebagai alat untuk identitas palsu, rangkaian kebohongan, dan membujuk serta merayu orang lain. Unsur yang paling pokok adalah harus dibuktikan terlebih dahulu adanya “niat” (*mens rea*) dari pelaku yang sejak awal mengetahui bahwa cek dan bilyet giro yang diterbitkannya, pelaku tidak dapat menyediakan dananya tepat pada waktunya masing-masing. Terhadap cek harus disediakan ketika cek tersebut dituliskan dan diserahkan kepada penerima. Sedangkan bilyet giro kewajiban penyediaan dana harus sudah dilakukan pada waktu tanggal efektif.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a KUHP, maka penggunaan cek kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku. Dalam hal, penarik memberikan cek kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis, maka penarik telah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dengan melaporkan penarik ke Kepolisian RI, hanya tinggal melihat dan menelaah perbuatan-perbuatannya apakah penipuan atau penggelapan atau perbuatan curang dengan membeli barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.

Adapun analisis hukum kenapa pelaku penarik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh kreditur ada 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, apalagi pada saat penyerahan cek tersebut penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, namun kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- b. Hubungan hukum antara penarik dengan penerima walaupun dimulai dengan adanya hubungan bisnis. Dalam hal ini, adanya suatu perjanjian, maka tidak selamanya perjanjian yang dibuat antara pihak penarik dengan penerima apabila terjadi perselisihan hukum diselesaikan secara perdata karena perbuatan mengeluarkan cek dan bilyet giro untuk dijadikan jaminan tersebut berdiri sendiri dan terpisah dari perikatan awalnya, apakah

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP, tertanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro.

pinjam meminjam atau hubungan bisnis lainnya. Selain itu juga, apabila pengeluaran cek dan bilyet giro karena adanya hubungan bisnis dalam suatu perikatan, akan tetapi apabila perikatan dibuat dengan adanya unsur penipuan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur penipuan tersebut. Pembuktian tindak pidana penipuan hanya dapat diselesaikan secara pidana.

2. Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Transaksi Bisnis

Dalam penggunaan bilyet giro, berbeda dengan penggunaan cek. Menurut sifatnya, bilyet giro adalah “janji bayar”, maka ketika penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro, yaitu : 70 (tujuh puluh) hari.¹⁹ Sewaktu penarik tidak dapat melakukan pembayaran, maka yang namanya janji bayar harus diselesaikan secara perdata. Penyelesaian secara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dimana tempat kedudukan tergugat (penarik) dengan dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 1234 KUH.Perdata, telah menentukan prestasi yang dapat dituntut, berupa :

1. “Menyerahkan sesuatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan”.

Sesuai Pasal 1234 KUH.Perdata tersebut di atas, maka ketika penarik tidak melaksanakan prestasinya berdasarkan perikatan yang dibuat sebelumnya, maka penerima dapat menuntut agar penarik melaksanakannya. Pelaksanaan prestasi tersebut, dapat berupa : penyerahan sesuatu barang (jumlah uang); melakukan suatu perbuatan; atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sehingga, Pasal 1234 KUH.Perdata memberikan perlindungan terhadap penerima bilyet giro yang dirugikan karena tidak adanya pembayaran. Penerbit yang kewajibannya tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi, dapat menyebabkan penerbit digugat di pengadilan. Pihak yang wajib memenuhi tuntutan adalah debitur, sedangkan pihak yang menuntut adalah kreditur.

Perbuatan yang dilakukan penarik terhadap terbitnya bilyet giro kosong merupakan wanprestasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi terhadap penerbitan bilyet giro kosong putusan pengadilan menyatakan perbuatan penerbitan bilyet giro kosong sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*),²⁰ akan tetapi ada pula perbuatan penyerahan bilyet giro kosong sebagai tindak pidana penipuan.²¹ Sebagai contoh : penarik yang patut diketahuinya bahwa rekening gironya pada bank penarik telah ditutup, tetapi dengan sadar menyerahkan bilyet giro kepada penerima/pemegang, maka dari awal penarik tersebut telah mempunyai ‘niat’ (*mens rea*) untuk memberikan bilyet giro kepada penerima/pemegang, padahal diketahuinya bahwa rekening gironya telah ditutup.

Dalam hal ini, setiap kasus terlihat jelas bagaimana hakim memandang suatu kasus yang terjadi peristiwa per peristiwa, sehingga yurisprudensi-lah dapat dipakai untuk menjerat pelaku penarik yang memberikan bilyet giro kosong. Mengenai putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia yang pokok perkaranya mengenai penerbitan cek ataupun bilyet giro kosong akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. Kategori Cek dan Bilyet Giro Berdasarkan Yurisprudensi

Dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis telah memberikan akibat hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana kategori penggunaan cek dan bilyet

¹⁹ Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bahwa : “Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan”.

²⁰ Lihat : Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Pdt/2011 tertanggal 23 Juni 2011 antara Eddy selaku Pemohon Kasasi d/h Penggugat/Pembanding dan Bahtiar Ramli selaku Termohon Kasasi d/h Tergugat/Terbanding.

²¹ Lihat : 1) Hoge Raad tertanggal 01 November 1920, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Menyerahkan selembar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya merupakan tipu muslihat”; 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973 tertanggal 15 November 1978, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”; dan 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989 tertanggal 31 Agustus 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan : “Bahwa sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, sehingga dengan demikian tuduhan “Penipuan” harus dianggap terbukti.

giro yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan bagaimana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada hanya berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia.

Memang dahulu ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Hal ini membuat stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur dan diancam sanksi berat bagi orang yang menggunakan cek kosong. Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menyatakan bahwa :

“Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bagi orang yang mengeluarkan cek kosong adalah tindak kejahatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Cek kosong menurut ketentuan tersebut adalah cek yang ditarik yang pada waktu penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan oleh penerima. Inilah yang menjadikan keengganan masyarakat dalam penggunaan cek, sehingga lahir produk pembayaran berikutnya yaitu “Bilyet Giro” sebagai produk bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti cek.²² Namun, seiring berjalannya waktu akhirnya ketentuan tersebut dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Jadi, sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tersebut, maka tindak pidana cek kosong bukan lagi termasuk tindak pidana perbankan, melainkan tindak pidana umum. Oleh karenanya dengan telah dicabutnya ketentuan tentang larangan penarikan cek kosong, tidak membuat masyarakat menjadi seandainya saja menggunakan cek kosong.²³

Ada ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memang dengan sengaja menerbitkan cek kosong, yaitu : Pasal 1321 Jo. Pasal 1328 KUH.Perdata, yang pada intinya menggariskan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian dengan unsur penipuan, patut diketahuinya bahwa dirinya tidak akan dapat membuat perjanjian itu apabila tidak terdapat unsur penipuan, maka terhadap unsur penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini membuat hubungan bisnis dalam bentuk perjanjian dalam lingkup hubungan hukum privat (perdata) ternyata dapat dimasuki oleh hukum pidana. Artinya, terhadap perjanjian yang demikian tersebut dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian RI untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan di dalam pembuatan perjanjian tersebut oleh para pihak.

Kembali kepada yurisprudensi yang digunakan untuk menentukan kategori pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata. Di dalam praktek hukum, terdapat istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsung menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah.

²² Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm. 153.

²³ Menurut Alinea ke-7, ke-8, dan ke-9 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, bahwa : “Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, maka perkara-perkara penarikan cek kosong yang belum mendapat keputusan pengadilan (belum “*inkracht van gewijsde*”) harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sedangkan perkara-perkara cek kosong yang masih ada di tangan alat-alat penyidik i.e. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat teknis dalam lalu lintas pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan. Bagi perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat Keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht van Gewijsde*), tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan yang bersangkutan”.

Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi.²⁴

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dikelompokkan yurisprudensi penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana dan yurisprudensi penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata, antara lain :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dalam Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Yang Menimbulkan Akibat Hukum Perdata

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata, yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93 K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa suatu perkara tentang utang piutang merupakan sengketa perdata, bukan perkara pidana”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1061 K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 1990, kaidah hukumnya adalah :
“Bahwa perkara ini adalah masalah perdata yaitu utang piutang antara Terdakwa Hindarto Salim (debitur) dengan Edy Senelius (kreditur) yang dihubungkan dengan Akta Jual Beli Notaris No. 153 yang kemudian disusul dengan Jual Beli No. 2975 Saham PT. Asuransi Gajah Mada milik Hindarto kepada Eddy Senelius di hadapan Notaris yang sama, jelas hal ini merupakan masalah perdata”;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 411 K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa apabila dalam suatu perkara mengandung aspek yang bersifat keperdataan, maka penyelesaian secara hukum perdata harus lebih dahulu dikedepankan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 449 K/Pid/2001, tertanggal 17 Mei 2001, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa dengan adanya penyerahan mobil tersebut sebagai jaminan hutang, maka tentunya tidak ada suatu peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai suatu penipuan secara berlanjut”;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/Pid/2008, tertanggal 22 Mei 2008, kaidah hukumnya adalah : “dst... sebab hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi adalah hubungan hukum perdata, berupa utang piutang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa ...dst. Bahwa, sisa uang keuntungan yang belum dikembalikan Terdakwa merupakan perbuatan ingkar janji”;
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2161/Pid/2008, tertanggal 14 Mei 2009, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)”;
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014, tertanggal 16 Februari 2015, kaidah hukumnya adalah :
“Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan pinjam-meminjam uang yang ada dalam domain hukum perdata. Terdakwa telah mencicil pembayaran utang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan cicilan kedua melalui Saksi David alias Akiat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi tidak diserahkan oleh Saksi David kepada Saksi Korban dan dalam pinjam-meminjam uang tidak melalui perjanjian tertulis itu tidak disebutkan batas waktu pelunasan”;
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/PDT/2011, tertanggal 23 Juni 2011, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa meskipun Tergugat berutang, akan tetapi bila terjadi wanprestasi harus diselesaikan secara hukum bukan dengan cara mengambil barang milik Tergugat”.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas merupakan perkara pidana tentang cek kosong yang telah terlanjut memasuki persidangan, namun Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Dengan kata lain, perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah perdata yang penyelesaiannya melalui upaya hukum berupa gugatan keperdataan.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 158.

KUHAP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan, yaitu : putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstslag van rechtvervolging*). Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²⁵ Sedangkan putusan lepas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁶

Dalam tindak pidana penipuan yang mengandung unsur wanprestasi pada umumnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Artinya, semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan relevan dengan perbuatan materiil yang didakwakan. Namun apakah memang demikian? Dalam rumusan Pasal 378 KUHP, bahwa “melawan hukum” menjadi bagian dari unsur tindak pidana, sehingga untuk terbuktinya Pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan dalam wanprestasi tidak mengandung unsur melawan hukum, melainkan hanyalah unsur melawan perikatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, unsur “melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Pasal 1338 KUH.Perdata, menyebutkan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat “sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya?”, jika dilihat makna dari frase pasal tersebut, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja. Artinya, meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undang-undang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan sebagai undang-undang yang dapat berlaku secara umum. Makna dari “kekuatan mengikatnya sebagaimana undang-undang” semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian dihadapan pengadilan negara seperti halnya terhadap orang yang telah melanggar undang-undang.

Secara umum “melawan hukum” (dalam hal ini, melawan hukum dalam konteks hukum pidana) dengan “melawan perikatan” (dalam hal ini, melawan hukum dalam konteks hukum perdata) memiliki beberapa perbedaan, antara lain :

- a. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya;
- b. Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda, maupun bunga;
- c. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut. Setiap penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan) merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku.

²⁵ Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

²⁶ Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dalam Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Yang Menimbulkan Akibat Hukum Pidana

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana, yaitu :

- a. Arrest Hoge Raad W. 9145, tertanggal 01 November 1920, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November 1978, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989, tertanggal 31 Agustus 1992, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti”;

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH.Perdata. Sedangkan, delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki rumusan, sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan”.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUH.Perdata, bahwa : “Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”. Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan tersebut dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio, bahwa : “Suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan yang daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian”.²⁷

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa antara penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum perdata dengan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum pidana, atau dengan kata lain antara wanprestasi dengan delik penipuan memiliki karakteristik perbuatan materiil yang berbeda, baik dari unsur-unsur perbuatannya, maupun dari penyebab lahirnya perbuatan tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membedakan keduanya, antara lain :

- a. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana penipuan tidak sama dengan sifat melawan hukum dalam suatu perjanjian yang terkandung dalam perbuatan wanprestasi;
- b. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/aturan yang berlaku secara umum, sedangkan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku khusus yang dibuat/diperjanjikan oleh para pihak pembuatnya;
- c. Tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perikatan pokok;
- d. Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban suatu perjanjian tidak sama dengan penyerahan prestasi karena tipu muslihat yang dilakukan untuk mempengaruhi kehendak seseorang dengan suatu kebohongan/keadaan palsu agar mau menyepakati perjanjian;
- e. Dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan unsur menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka perkara penipuan yang mengandung unsur wanprestasi lebih tepat jika diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dengan alasan bahwa

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995).

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Berangkat dari uraian-uraian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata dan pidana, maka untuk menjawab kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang bagaimana digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata, atau dengan kata lain kriteria dan kedudukan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, memang dahulu dalam rentang waktu tahun 1964 s.d. 1971 barangsiapa menarik cek, padahal ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro miliknya, maka perbuatan penarik cek kosong tersebut adalah kejahatan dan termasuk kategori “tindak pidana perbankan” yang diancam dengan sanksi pidana berat yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal 4 (empat) kali jumlah nilai yang ditulis di atas cek kosong tersebut.²⁸

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, maka penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan melakukan “kejahatan” dan tidak dikualifikasikan dalam tindak pidana perbankan.

Walaupun penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan (tindak pidana perbankan), akan tetapi di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) ketentuan tersebut ditegaskan juga bahwasanya penggunaan cek kosong tersebut tidak menghapus pidananya atau dengan kata lain penarikan cek kosong tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya masih sesuai dengan M.v.T tersebut yang menyatakan bahwa : **“terhadap penarikan-penarikan “cek kosong” yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata”**, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan. Oleh karenanya, penarikan “cek kosong” yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatan penarik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) yang penyelesaiannya sesuai jalur keperdataan. Namun, ketika penarikan cek kosong memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disangkakan/didakwakan kepada penarik, maka perbuatan penarik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderrechtelijkheid*).

Berdasarkan M.v.T. dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing : No. 93 K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970; No. 1061 K/Pid/1990, tertanggal 26 Juli 1990; No. 411 K/Pid/1992, tertanggal 28 April 1997; No. 449 K/Pid/2001, tertanggal 17 Mei 2001; No. 424 K/Pid/2008, tertanggal 22 Mei 2008; No. 2161/Pid/2008, tertanggal 14 Mei 2009; No. 1260 K/Pid/2014, tertanggal 16 Februari 2015; dan No. 372 K/PDT/2011, tertanggal 23 Juni 2011, yang pada inti kaedah hukumnya penggunaan cek kosong tidak dapat dikategorikan seluruhnya sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, melainkan harus dilihat peristiwa per peristiwa, sehingga terdakwa-terdakwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang telah terlanjur disidangkan, padahal perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderrechtelijkheid*), maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*onslag van rechtsvervoelging*), melainkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia tersebut juga bersesuaian dengan M.v.T. Alinea ke-8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong yang menyatakan bahwa penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata, maka tidak semua penarik cek kosong dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, oleh karenanya harus dilihat peristiwa per peristiwanya sesuai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang menimbulkan

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

akibat hukum dalam konteks pidana maupun akibat hukum dalam konteks perdata terdapat dua perbuatan, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata yang dikenal dengan sebutan *onrechtmatigedaad*.

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtigkeid* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro kosong tersebut bukanlah *wedderechtigkeid* akan tetapi adalah *onrechtmatigedaad*. Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu : apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari *wedderechtigkeid* menjadi *onrechtmatigedaad*. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri.

2. Perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana yang dikenal dengan sebutan *wedderechtigkeid*.

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *wedderechtigkeid* yaitu apabila perbuatan seorang penarik cek kosong telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP. Sebagai contoh : penarik cek yang telah “patut diketahuinya” dan dengan “keadaan sadar” mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada orang lain, padahal diketahuinya pada saat cek tersebut ditariknya/ditulisikannya, dana di dalam rekening giro nya tidak ada atau tidak cukup, maka perbuatannya tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, namun harus dilihat peristiwa per peristiwa kenapa cek dan bilyet giro tersebut dikeluarkan. Akan tetapi, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad*. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak.

Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun “hanya sebahagian” telah merubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sebaliknya, apabila sejak dari awal penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu : penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderechtigkeid*) dan kategori yang bagaimana sebagai perbuatan perdata (*onrechtmatigedaad*). Karena peraturan mengenai cek dan bilyet giro hingga sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat menentukan titik singgung kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis bagi bank penerbit, penarik (debitur) dan penerima (kreditur), bahwa mengingat fokus penelitian adalah mengenai pertanggungjawaban dalam penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang, maka pertanggungjawaban hukum, baik bagi bank penarik, nasabah yang mengeluarkan cek, maupun orang yang menerima

cek dan/atau bilyet giro terdapat 2 (dua) tanggungjawab hukum. Adapun tanggungjawab hukum tersebut meliputi tanggungjawab publik (hukum pidana) dan tanggungjawab dalam hukum perdata).

- a. Terhadap tanggungjawab hukum dalam konteks pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, apalagi pada saat penyerahan cek tersebut, penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, apalagi kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
 - 2) Walaupun hubungan hukum antara penarik dengan penerima dimulai dengan adanya hubungan bisnis, dalam hal ini adanya suatu perjanjian, maka tidak selamanya perjanjian yang dibuat antara pihak penarik dengan penerima apabila terjadi perselisihan hukum diselesaikan secara perdata. Bahkan, perjanjian yang dibuat dengan adanya unsur penipuan di dalamnya harus dibuktikan terlebih dahulu penipuan tersebut. Pembuktian tindak pidana penipuan hanya dapat diselesaikan secara pidana.
- b. Terhadap tanggungjawab hukum dalam konteks pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan pertimbangan bahwa dalam penggunaan bilyet giro, berbeda dengan penggunaan cek. Menurut sifatnya, bilyet giro adalah "janji bayar", maka ketika penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Sewaktu penarik tidak dapat melakukan pembayaran, maka yang namanya janji bayar harus diselesaikan secara perdata. Penyelesaian secara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri setempat dimana tempat kedudukan tergugat (penarik) dengan dasar perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
2. Kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata, bahwa secara umum sifat melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderechtelijkheid*) dengan sifat melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatigedaad*) memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada "niat" (*mens rea*) dari Penarik apakah cek dan bilyet giro kosong digunakan sebagai "alat untuk melakukan tindak pidana" dan termasuk ke dalam rangkaian perkataan bohong dan martabat palsu sehingga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Namun, apabila dari awal penarik tidak mempunyai "niat" untuk tidak melakukan pembayaran dan ditindaklanjuti dengan adanya suatu pembayaran sekecil apapun untuk melakukan pembayaran atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkan oleh penarik, maka perbuatan penarik tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, melainkan termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatigedaad*) yang diselesaikan dengan jalur keperdataan. Sebaliknya, apabila penarik memang dari semula telah mempunyai "niat" dan sama sekali tidak ada melakukan pembayaran atas penggunaan cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya untuk melakukan pembayaran terhadap suatu hal, maka perbuatan penarik tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderechtelijkheid*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sebaiknya Bank Indonesia segera menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pembayaran yang mengatur cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran karena selama ini pengaturan tentang cek hanya terdapat dalam KUHD yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonial. Sedangkan, bilyet giro pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Namun, adakalanya pengaturan pelaksanaan cek dan bilyet giro diatur bersama-sama oleh Bank Indonesia. Agar Bank Indonesia dalam membuat suatu aturan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum perdata untuk memudahkan penegak hukum dalam memeriksa perkara mengenai penggunaan cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis.

2. Sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut oleh aparat penegak hukum. Setiap penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan) merupakan suatu pelanggaran prosedur (*undue process*) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku


- Abidin, A.Z., dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.
- Agustina, Rosa., *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly., dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Fuady, Munir., *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kamello, Tan., *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. Ke-2, Bandung : Alumni, 2006.
- Marpaung, Leden., *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

B. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Allen, Michael J., dan Chairul Huda dalam Mahmud Mulyadi, "Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, April 2016.
- Bank Indonesia, "Selebaran : Mengenal Rekening Giro", disebarakan sebagai bagian dari Program Edukasi Masyarakat dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, tanpa tahun.
- Noor, Tony., "Instrumen Pembayaran", Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, tanpa tahun.
- Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan* No. 16, Tahun II, Januari 1987.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* (WvK).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;



- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 tertanggal 04 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada Semua Bank Peserta Kliring di Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014 tertanggal 16 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2882/Pid.B/2013/PN.Mdn., tertanggal 24 Juli 2014 an. Dhani Setiawan Isma.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Pdt/2011 tertanggal 23 Juni 2011 antara Eddy selaku Pemohon Kasasi d/h Penggugat/Pembanding dan Bahtiar Ramli selaku Termohon Kasasi d/h Tergugat/Terbanding.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 5096 K/PDT/1998, tertanggal 28 April 2000 an. Penggugat Hussein Iskandar melawan Tergugat Abdul Kadir Mahmud selaku Direktur PT. Sinar Jaya Kayan Abadi.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2359/Pid.B/2008/PN.Mdn., an. Sunandy Linanda alias Aon.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 308/PID/2011/PT.Sby, tertanggal 21 Juni 2011 an. Terdakwa Fredy Santoso Gunawan.